SALINAN
AKTA

" P.T. FINANSIA MULTI FINANCE "

Berkedudukan di Jakarta.-

Tgl. : 9 Juni 1994.-

Nomor : - 4.-

1. -Tn. ERDHI TANDJUNG.-

2. -Tn. PURWO HARI PRANIRA.-

.....

.....

RACHMAD UMAR S.H.

NOTARIS/PPAT

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

DI

PONDOK GEDE

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
NO.C-136.HT.03.01.TH.1992
TANGGAL 13 JUNI 1992

KANTOR
JALAN RAYA JATIWARINGIN NO. 336
PONDOK GEDE
TELPON : 8464202.

PERSEROAN TERBATAS

"P.T. FINANSIA MULTI FINANCE"

Nomor : 4.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 9-6-1994 (sembilan Juni seribu - sembilanratus sembilanpuluh empat). ----------

-Berhadapan dengan saya, RACHMAD UMAR, Sarjana Hukum, Notaris - Kabupaten Daerah Tingkat II BEKASI di PONDOK GEDE, dengan ----- dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam ----- akhir akta ini : ----------

1. -Tuan ERDHI TANDJUNG, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,- Jalan Mangga Besar IV.A/30, (Rt.003 Rw.002), pemegang Kartu-Tanda Penduduk Kelurahan Taman Sari, nomor : ---------- 3307.896/140456174, sementara berada di Pondok Gede, Bekasi;

2. -Tuan PURWO HARI PRAWIRA, swasta, bertempat tinggal di ----- Tangerang, Jalan Pluto nomor 16, (Rt.03 Rw.04), pemegang --- Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Pisangan, nomor: ---------- 32.19.14.2014.05287, sementara berada di Pondok Gede, ------ Bekasi; ----------

-Semuanya Warga Negara Indonesia. ----------

-Para penghadap tersebut menerangkan dengan tidak mengurangi -- izin dari yang berwajib, dengan ini mendirikan satu perseroan - terbatas dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : ------

---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. ----------

---------- Pasal 1. ----------

-Perseroan terbatas ini bernama : ----------

---------- "P.T. FINANSIA MULTI FINANCE" ----------

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan -- "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, dengan mempunyai cabang- atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar --- negeri sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. ----------

Pada hari ini Kamis tanggal 20-7-1994 akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada dikantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No. 1994 PANITERA: REMA BAMA, SH. NIP. 040006386
Biaya-biaya: Pendaftaran Rp. 2.500 Upah tulis Rp. 2.500 Jumlah Rp. 5.000

RACHMAD UMAR, S.H. NOTARIS KAB. DATI II BEKASI DI PONDOK GEDE

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 5 Juli 1994 No. C2-10.2 HT.01.01.Th.94
Diketahui : Direktur Jenderal Hukum dan Per-Undang2an u.b. Direktur Perdata, Retnawati Widjaya,SH NIP.040013295

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM & PER-UNDANG2AN DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.

---------- JANGKA WAKTU. ----------

---------- Pasal 2. ----------

-Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar ini --------
disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk jangka waktu-
75 (tujuhpuluh lima) tahun. ----------

---------- MAKSUD DAN TUJUAN. ----------

---------- Pasal 3. ----------

1. -Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah : ----------
   -Beroperasi sebagai perusahaan pembiayaan dengan menjalankan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau ----- barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari-masyarakat dan sehubungan dengan itu menjalankan usaha-usaha termasuk (tetapi tidak terbatas kepada) sebagai berikut : --
   a. -menjalankan usaha sewa guna usaha dengan cara melakukan-pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk --- digunakan oleh perusahaan atau perorangan dalam jangka -- waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala, -- dengan memberikan hak opsi kepada pihak yang menggunakan-barang modal tersebut untuk membelinya atau memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa ----- sebagaimana yang disetujui bersama para pihak; ----------
   b. -menjalankan usaha modal ventura dengan cara melakukan -- pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu - perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka-waktu tertentu; ----------
   c. -menjalankan usaha anjak piutang dengan cara melakukan -- pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan --- serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar --- negeri; ----------

d. -menjalankan usaha kartu kredit dengan cara melakukan ---
pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit; ----------

e. -menjalankan usaha pembiayaan konsumen dengan cara ------
melakukan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang untuk-kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala; ----------

-satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya. --------

2. -Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha ----
untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan ----
pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan ------
keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu Perseroan berhak bekerja --
sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan --
dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar ----
negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau ----
hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini. --------

---------- M O D A L. ----------

---------- Pasal 4. ----------

1. -Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp.5.000.000.000,- ----
(lima milyar rupiah) terdiri atas 5.000.000 (lima juta) ----
helai saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar --
Rp.1.000,- (seribu rupiah). ----------

2. -Dari modal dasar tersebut telah diambil bahagian serta ----
akan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan,-
selambatnya pada tanggal anggaran dasar ini memperoleh -----
persetujuan dari yang berwenang oleh : ----------

a. -penghadap tuan ERDHI TANDJUNG tersebut, sebanyak -------

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.

4.375.000 (empat juta tigaratus tujuhpuluh lima ribu) ---
helai saham, atau bernilai nominal seluruhnya sebesar ---
empat milyar tigaratus tujuhpuluh lima juta ----------
rupiah Rp.4.375.000.000,-

b. -penghadap tuan PURWO HARI PRAWIRA tersebut, sebanyak ---
625.000 (enamratus duapuluh lima ribu) helai saham, atau-
bernilai nominal seluruhnya sebesar enamratus duapuluh --
lima juta ----------
rupiah Rp.625.000.000,-

-atau seluruhnya 5.000.000 (lima juta) helai saham, atau ---
bernilai nominal seluruhnya sebesar lima milyar ----------
rupiah Rp.5.000.000.000,-

---------- S A H A M. ----------

---------- Pasal 5. ----------

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham --
atas nama. ----------

2. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham-
hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan ---
hukum Indonesia. ----------

3. -Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum ----
sebagai pemilik dari suatu saham. ----------

4. -Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan -------
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu -
diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau -----
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk-
atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-
hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. ---------

5. -Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, -
maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-
untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran ---

deviden untuk saham itu juga ditangguhkan. ----------

6. -Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada --- anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil ----- dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

---------- SURAT SAHAM. ----------

---------- Pasal 6. ----------

1. -Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. ----------
2. -Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham ---- diberi sehelai surat saham. ----------
3. -Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya. ----------
4. -Surat saham diberi nomor urut serta ditanda-tangani oleh -- Direktur dan Komisaris. ----------
5. -Surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan -- dari 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang --- pemegang saham, dalam surat kolektip harus disebutkan ------ jumlah saham yang bersangkutan dan nomor urut saham-saham -- tersebut, serta harus ditanda-tangani oleh Direktur dan ---- Komisaris. ----------
6. -Pada setiap surat saham atau surat kolektip harus dicantum- kan tanggal pengeluaran dan catatan tentang ketentuan ------ pengalihan saham serta persyaratan lain yang berlaku untuk - saham tersebut sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

---------- PENGGANTI SURAT SAHAM. ----------

---------- Pasal 7. ----------

1. -Jikalau surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, -- maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya atas permintaan- dari dan kepada yang berkepentingan. ----------
2. -Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian - ini oleh Direksi dibuat berita acara dan dilaporkan dalam -- Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya. ----------

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.

3. -Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari yang-berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan pengganti -- dari surat saham yang hilang itu, setelah menurut pendapat - Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan - yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa- yang khusus. ----------

4. -Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka -- surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -------

5. -Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang -------- bersangkutan. ----------

6. -Ketentuan dalam pasal 7 ini, berlaku secara mutatis ------- mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektip. --------

---------- DAFTAR SAHAM. ----------

---------- Pasal 8. ----------

1. -Untuk saham-saham diselenggarakan Daftar Saham yang ------- disimpan ditempat kedudukan Perseroan. ----------
-Dalam Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal dari --- para pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap --- perlu oleh Direksi. ----------

2. -Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan ---- tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi. ----------
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala ----- panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah --- sah apabila dialamatkan pada alamat pemegang saham yang ---- paling akhir dicatat dalam Daftar Saham. ----------

3. -Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta pemindahan --- hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang ---- menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi dapat -------

dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu. -----

4. -Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu ----- catatan tentang penyerahan itu, yang ditulis di dalam ------ Daftar Saham apabila dikeluarkan surat saham juga dicatat -- pada surat sahamnya, diberi tanggal dan ditanda-tangani ---- oleh Direktur. ----------

5. -Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jikalau semua -- ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi. ----------

6. -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai ----- dengan hari Rapat itu, pemindahan nama saham tidak --------- diperkenankan. ----------

7. -Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar-Saham sebaik-baiknya. ----------

8. -Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Saham pada ---- waktu jam kerja kantor Perseroan. ----------

---------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM. ----------

---------- Pasal 9. ----------

1. -Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain -- yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan ---- pemberitahuan kepada Direksi. ----------

2. -Pemegang Saham yang hendak menjual saham harus menawarkan-- nya secara tertulis terlebih dahulu kepada para pemegang --- saham lainnya dengan menyebutkan dalam penawaran tersebut -- harga dan persyaratan penjualan tersebut dan memberitahukan-kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -

3. -Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ----- ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender - sejak ditawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya ----- sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki -------

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM & PER-UNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.

masing-masing. ----------

4. -Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender --- yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang ---- tidak dilaksanakan pembeliannya, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan bukti bahwa ------- pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk --- mempergunakan haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga- sisa saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi ----- kepada pemegang saham lain yang masih berminat untuk membeli nya dengan harga yang sama, atau kepada pihak ketiga yang -- disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain ---- dengan harga yang serendahnya sama dengan yang ditawarkan -- kepada para pemegang saham lainnya. ----------

5. -Pemindahan saham secara lain daripada karena penjualan ---- (kecuali karena warisan), hanya diperbolehkan dengan ------- persetujuan dari Rapat Umum Pemegang saham. ----------

6. -Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab - lain beralih haknya dan tidak lagi menjadi milik Warga ----- Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila --- seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesia- nya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau ----- badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau --------- memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara - Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut -------- ketentuan dalam anggaran dasar ini. ----------

7. -Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka suara -- yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran deviden ---- atas saham itu ditunda. ----------

---------- KEPENGURUSAN. ----------

---------- Pasal 10. ----------

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang ----- terdiri dari seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat - lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat- diangkat sebagai Direktur Utama. ----------

2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga --- Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan ----- Indonesia, maka anggota Direksi yang bersangkutan dianggap - dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. ----------

3. -Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ---- Saham, masing-masing untuk jangka waktu yang lamanya tidak - ditentukan, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari --- Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka ------ sewaktu-waktu. ----------

4. -Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -------

5. -Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong,- maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang- Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ----- ketentuan ayat 2 pasal ini. ----------

6. -Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan ------ dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan ketentuan ------ Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilanratus ----- delapanpuluh dua). ----------

---------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI. ----------

---------- Pasal 11. ----------

1. -Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan -------- tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam -- mencapai maksud dan tujuannya. ----------

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.

2. -Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik --
mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku dan anggaran dasar ini. ----------

3. -Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar ------
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ---
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang ----
mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan ---
pembatasan bahwa untuk : ----------

a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank-Bank); -

b. -membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak --
hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau -----
memberati harta kekayaan Perseroan; ----------

c. -mengikat Perseroan sebagai penjamin; ----------

d. -mendirikan suatu usaha baru; ----------

-haruslah dengan persetujuan tertulis dari atau surat-surat-
yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh seorang -------
Komisaris. ----------

4. a. -Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan-
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; ----------

b. -Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan-
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi -
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

5. -Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula ------
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya --
dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur-
dalam surat kuasa. ----------

6. -Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka-segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur --- Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur -- yang ada dalam Perseroan. ----------

7. -Pembahagian tugas dan wewenang diantara para anggota ------ Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka ------ bersama. ----------

8. -Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka --- Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan --- dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan-dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal - ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. ----------

---------- RAPAT DIREKSI. ----------

---------- Pasal 12. ----------

1. -Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang -- perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas ---- permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -- Komisaris. ----------

2. -Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi ---- yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 ---- anggaran dasar ini. ----------

3. -Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat ---- tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi ---- secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, -- sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --- dan tanggal Rapat. ----------

4. -Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan-tempat Rapat. ----------

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.

5. -Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ---- dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia -- dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat. --------

6. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal ----- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana - tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan- dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota ----- Direksi yang hadir. ----------

7. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya -- oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ------

8. -Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan --- keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari ------ setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam -- Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan - secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. ---------

9. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan --------- persetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir- dan/atau diwakili dalam Rapat. ----------

10.a. -Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan -- 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap - anggota Direksi lainnya yang diwakilinya; ----------

b. -Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan ----- dengan surat-suara terlipat tanpa tanda-tangan, pemungut- an suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, -- kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan - dari yang hadir; ----------

c. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak --- dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada - dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang ----

dikeluarkan. ----------

11.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota --- Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang-bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan ---- persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagai-mana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda --- tangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, ------ mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil - dengan sah dalam Rapat. ----------

---------- DEWAN KOMISARIS. ----------

---------- Pasal 13. ----------

1. -Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan ---- Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. ----------

2. -Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris,- jikalau diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang-diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. --------

3. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya - lah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarga- -- negaraan Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan - sendirinya telah meletakkan jabatannya. ----------

4. -Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentu kan, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang -- Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. ----------

5. -Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan -- tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat ---- Umum Pemegang Saham. ----------

6. -Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan - Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari ------

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.

kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan ---
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan-
memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. ----------

7. -Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftar--
kan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang- ----
Undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilanratus delapan- ---
puluh dua). ----------

---------- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS. ----------

---------- Pasal 14. ----------

1. -Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -
setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak ------
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -------
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -
memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa --
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----
Direksi. ----------

2. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh --------
Komisaris. ----------

3. -Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berh
untuk membebas tugaskan untuk sementara waktu seorang atau
lebih anggota Direksi, jikalau ia (mereka) bertindak -----
bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajib
atau karena hal-hal yang penting lainnya. ----------

4. -Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan ---
kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang ----
menyebabkan tindakan itu. ----------

5. -Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah -
pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibka

untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -------

6. -Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia ---- tidak hadir atau tidak ada, oleh salah seorang Komisaris --- dan jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh - salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka ----- yang hadir. ----------

7. -Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam ---- jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu --- menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan ------- menjabat kembali jabatannya semula. ----------

8. -Jikalau para anggota Direksi dibebas tugaskan untuk ------- sementara waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun --- anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris ------ diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ----------

9. -Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ----- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara ----- mereka atas tanggungan mereka bersama. ----------

10. -Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas- dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para - Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. -

---------- RAPAT DEWAN KOMISARIS. ----------

---------- Pasal 15. ----------

1. -Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap -- perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ------ sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama. ----------

2. -Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris, - jikalau Komisaris tidak melaksanakan panggilan tersebut ---- dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak ----- disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut,- maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan ---- untuk diadakannya Rapat berhak memanggil sendiri Rapat ----- tersebut. ----------

3. -Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat -- tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan ------ Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima ---- yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender ------- sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ------- tanggal panggilan dan tanggal Rapat. ----------

4. -Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan- tempat Rapat. ----------

5. -Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan --- Rapat dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Republik ------ Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah ---- dan mengikat. ----------

6. -Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam- hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan atau- tidak ada hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih - dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. ----------

7. -Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat- hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan ----- surat kuasa. ----------

8. -Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya -

lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir --- atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan ------- anggaran dasar. ----------

9. -Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan - persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris --- yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. ----------

10.a. -Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak menge-- luarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk- setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.-

b. -Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan ----- dengan surat-suara terlipat tanpa tanda-tangan, pemungut- an suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan. --

c. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak --- dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada - dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang ---- dikeluarkan. ----------

11.-Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah --- tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan --- semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara ------ tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan ---- persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagai- mana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda- -- tangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, ------ mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil - dengan sah dalam Rapat. ----------

---------- TAHUN BUKU. ----------

---------- Pasal 16. ----------

1. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -------

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroa ditutup. ----------

-Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup - pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun seribu -- sembilanratus sembilanpuluh empat (1994). ----------

2. -Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat -- neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris, berikut laporan keuangan lainnya, - harus sudah disediakan di kantor Perseroan, sekurang-kura nya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat - Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh par pemegang saham.----------

---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. ----------

---------- Pasal 17. ----------

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----

a. -Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum - Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah in

b. -Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rap Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. ----------

2. -Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar : berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saha dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. ----------

---------- RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM. ----------

---------- Pasal 18. ----------

1. -Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambatnya dalam bulan Juni, untuk pertama kali selambatnya pada akhir bulan keenam tahun berikutnya dar tahun buku pertama. ----------

2. -Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham : ----------

a. -Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya ------ Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-buku yang lalu, teristimewa mengenai kepengurusan ------- Perseroan; ----------

b. -neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk -------- disahkan oleh Rapat; ----------

c. -diputuskan pembagian keuntungan; ----------

d. -dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana ----- mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan ---- dalam anggaran dasar. ----------

3. -Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan --- pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan-Komisaris atas tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang - telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh ---- tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan ------ perhitungan laba rugi. ----------

---------- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM. ----------

---------- Pasal 19. ----------

1. -Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali --- jikalau dianggap perlu oleh Direksi. ----------

2. -Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum --- Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari ---- seorang Komisaris atau seorang atau lebih pemegang saham --- yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah - modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; ---------- -dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang - hendak dibicarakan. ----------

3. -Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu ----

dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menanda-tangani sura permintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya -- Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar ini; ----------

-dalam Rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh dan dari antar mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentanga dengan anggaran dasar ini. ----------

---------- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT. ----------

---------- Pasal 20. ----------

1. -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan --- Perseroan. ----------

2. -Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan denga iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang --- terbit dan beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroa atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimk selambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untu panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari --- kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak ---------- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----

3. -Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, -- tempat dan acara Rapat. ----------

-Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah tersedia di kantor Perseroan. ----------

4. -Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam - Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud --

diatas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat ------ diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal - yang dibicarakan, sedangkan Rapat dapat diselenggarakan ---- dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. ----------

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. ----

---------- Pasal 21. ----------

1. -Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka - Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama; ---- -dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena- sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur, -- dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama; --------- -dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris, - dalam hal semua Komisaris tidak hadir atau berhalangan ----- karena sebab apapun, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang - dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. ----------
2. -Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam ----- Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditanda- ----- tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau --- kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat ---- dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat --- tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham - dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang ------- terjadi dalam Rapat. ----------
-Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara ---- Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris. ----------

---------- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN. ----------

---------- Pasal 22. ----------

1. -Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu di--

hadiri oleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. ----------

2. -Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh ---- pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. ----

3. -Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili -- pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat ---- diadakan. ----------

4. -Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak-kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -------

5. -Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya - para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa - dalam pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ---- -Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung --- dalam pemungutan suara. ----------

6. -Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal ---- lain dengan lisan, kecuali jikalau Rapat menentukan lain. --

7. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada - dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ------ dikeluarkan. ----------

8. -Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih ---- dari 50 % (limapuluh) dari jumlah suara yang dikeluarkan --- secara sah dalam Rapat, kecuali jikalau dalam anggaran ----- dasar ini ditentukan lain. ---------- -Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama ---- banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai - diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai -- hal-hal lain. ----------

9. -Para Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah

dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, asal saja usul yang --- bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada ---- semua pemegang saham dan menyetujui usul tersebut dengan --- memberikan pernyataan secara tertulis yang ditanda-tangani - sebagai bukti persetujuan mereka. ----------

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai ke-- kuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

---------- K E U N T U N G A N. ----------

---------- Pasal 23. ----------

1. -Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti- yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang - telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, ----- dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan- Pemegang Saham. ----------

2. -Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan --- bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan - dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ------ berlaku. ----------

3. -Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham ---- jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat- memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan ----- untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan lain. ----

4. -Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan- kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, ---- maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -- perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya ---- Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi --- itu belum sama sekali tertutup. ----------

5. -Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak ------

diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk-dibayarkan menjadi milik Perseroan. ----------

---------- DANA CADANGAN. ----------

---------- Pasal 24. ----------

1. -Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang ------- diderita oleh Perseroan. Dengan tidak mengurangi ketentuan - diatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan agar dana-cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal-kerja atau untuk kebutuhan lain. ----------

2. -Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan -- itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ------

3. -Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan ----- dalam perhitungan laba rugi. ----------

---------- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR. ----------

---------- Pasal 25. ----------

1. -Pengubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini -------- termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan --- Perseroan, memperpanjang jangka waktu Perseroan, mengubah -- modal dasar atau memperkecil modal Perseroan yang ---------- ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan dari Rapat-Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang sengaja dipanggil ------ dan diselenggarakan untuk maksud itu. Dalam Rapat mana ----- harus diwakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari --- jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan ----- usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua -- pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ----- dalam Rapat. ----------

-Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang-berwenang. ----------

2. -Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu-
banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai korum yang ----
ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan ----
selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender setelah ----
Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, ------
dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan --
untuk Rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka waktu ---
panggilan untuk Rapat kedua itu dapat menyimpang dari ------
pasal 20 ayat 2 diatas. ----------

3. -Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh ------
Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang --
terbit dan beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan
dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para Kreditur. ---

---------- PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI. ----------

---------- Pasal 26. ----------

1. -Ketentuan Pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi -----
pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan --
dalam pasal 2 diatas. ----------

2. -Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan -----
likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, -
kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain. -

3. -Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwidatur.-

4. -Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan --
Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan, diumumkan -
dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar secara --
luas di tempat kedudukan Perseroan dengan disertai panggilan
untuk para Kreditur. ----------

5. -Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu dibagikan -
kepada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang --

telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan ----- sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat -- Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk ------ keperluan itu. ----------

6. -Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini -- atau mungkin dengan pengubahan-pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan-likwidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya -- pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para ---------- likwidatur. ----------

---------- PERATURAN PENUTUP. ----------

---------- Pasal 27. ----------

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam ------ anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan -- memutuskannya. ----------

-Selanjutnya para penghadap tersebut menerangkan, bahwa : -----

I. -Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 10 - dan pasal 13 tentang cara pengangkatan anggota Direksi dan-Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai :

-Direktur Utama : -Penghadap tuan ERDHI TANDJUNG ---- tersebut; ----------

-Direktur : -Tuan YAP TJAY HING, Warga Negara - Indonesia, swasta, bertempat ------ tinggal di Tangerang, Jalan Yupiter Raya nomor 17, (Rt.03 Rw.04), ----- pemegang Kartu Penduduk Kelurahan - Pisangan, nomor : ---------- 32.19.14.2014.06967; ----------

-Komisaris Utama : -Penghadap tuan PURWO HARI PRAWIRA- tersebut; ----------

-Komisaris : -Tuan HENDRA GUNAWAN, Warga Negara-
Indonesia, swasta, bertempat ------
tinggal di Jakarta, Jembatan II ---
Blok H/142, (Rt.007 Rw.003) -------
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Kelurahan Pejagalan, nomor : ------
2202.43787/160556068; ----------

-Pengangkatan tersebut di atas menurut keterangan para ----
penghadap telah diterima oleh masing-masing yang ----------
bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ---
ini mendapat persetujuan dari yang berwenang. ----------

II. -Direksi dan

.

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk-
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan ----
untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari ----
pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun --------
pengubahan-pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya dengan-
akta Notaris, jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu -
bergantung pada pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya --
itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana ------
perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta ------
dibuatkan serta menanda-tangani semua surat/akta yang -----
dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang -
dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal -----
yang disebutkan diatas. ----------

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. ----------

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI. ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Pondok Gede, Bekasi

pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, dengan ----
dihadiri oleh tuan Ahmad Hipni dan tuan Tanziri, kedua-duanya -
pegawai Notaris, bertempat tinggal di Pondok Gede, Bekasi yang-
saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. ----------
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh -
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------
-Dilangsungkan dengan delapan perubahan, yaitu karena dua -----
coretan dan enam coretan dengan gantian. ----------
-Asli akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya. ----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.

NOTARIS DI PONDOK GEDE.

RACHMAD UMAR, S.H.
NOTARIS KAB. DATI II BEKASI
DI PONDOK GEDE

METERAI TEMPEL

JUN 1994

(RACHMAD UMAR, S.H.).

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

-ted-

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-10.254 HT.01.01.Th.94

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan tertanggal 10 Juni 1994 nomor 08/6/PT/1994 dari Notaris Rachmad Umar,SH yang kami terima tanggal 18 Juni 1994.

- - - - - -

Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. FINANSIA MULTI FINANCE
NPWP: 1.686.102.3-033

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 9 Juni 1994 nomor 4 dihadapan Notaris Rachmad Umar,SH yang berkedudukan di Pondok Gede, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

- - - - - - -

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juli 1994

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
u.b.
DIREKTUR PERDATA

Ratnawati Widjaya,SH
NIP.040013295

Pada hari ini Senin tanggal 27 7. 1994
akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada dikantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No. 1 / 19 94
Biaya-biaya:
Pendaftaran Rp.
Upah tulis Rp. 100
Jumlah Rp. 100
PANITERA:
RESTA BAMA, SH,
NIP. 040006386
PENGADILAN NEGERI JAKARTA - BARAT

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM & PER-UNDANGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.